

# PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Oleh Merliani Ivone Supit \*

## Abstract

*Drug abuse problem is increasing in Indonesia, the victim is more and more. One of the efforts undertaken is the intervention process by social workers by using is the role of drivers, the role of liaison, the role of advocacy, the role of the negotiator, the protective role, the role of facilitation, the role of the initiator, the role of the negotiator, the role of the educator and the role of the counselor.*

*Keywords: drugs abuse, social problem, social workers role*

## Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di Indonesia, korban yang ditimbulkan semakin banyak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan adanya proses intervensi oleh pekerja sosial dengan menggunakan adalah peran pendorong, peran penghubung, peran advokasi, peran perunding, peran pelindung, peran fasilitasi, peran inisiator, peran negosiator, peran edukator dan peran konselor.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkoba, masalah sosial, peran pekerja sosial

## 1. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Tercatat peningkatannya 5,1 juta jiwa setiap tahunnya dan sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba. Hal tersebut menyebabkan Indonesia berstatus darurat narkoba.

Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, dan bahkan ke sekolah-sekolah. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu, mengingat harga narkoba yang tinggi, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal yang hanya dapat beli oleh kalangan elite atau selebritis, sampai yang paling murah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya.

Secara lebih terperinci dapat dijelaskan, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya. Karena pengaruhnya itulah narkoba disalahgunakan. (Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008: 15)

Upaya penanggulangan para korban penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat melalui program pencegahan dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan upaya pemulihan kondisi bio, psiko, sosio, spiritual bagi penyalahguna narkoba di panti atau pusat rehabilitasi.

Masalah penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang sangat kompleks, untuk itu diperlukan penanganan yang komperhensif. Oleh karena itu, upaya penanggulangan masalah

penyalahgunaan narkoba terutama bagi para korban, ditangani oleh berbagai disiplin ilmu yang relevan seperti pekerja sosial, kedokteran, psikologi, psikiatri dan lain-lain.

Pekerja sosial bisa menolong para korban penyalahgunaan narkoba agar mampu menolong dirinya sendiri. Selain itu pekerja sosial memiliki kerangka berpikir yang realitas dan logis dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba, dengan penggunaan metode, teknik, prinsip dan peranan untuk mencapai tujuan dalam pemecahan masalah. Tujuannya adalah meningkatkan keberfungsian sosial klien, sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya dengan baik dan wajar.

Dalam tulisan ini membahas tentang peran-peran pekerja sosial yang dapat digunakan untuk menangani masalah sosial dan secara khusus menangani para korban penyalahgunaan narkoba.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Pengertian narkoba menurut Kurniawan (2008) adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun hal itu disalahgunakan akibat pemakaian di luar kepentingan medis dan di atas batas dosis.

Jadi dilihat dari pengertian narkoba menurut para ahli, mengacu pada kelompok senyawa yang

digunakan dan bisa menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Narkoba digunakan untuk keperluan medis di rumah sakit dengan dosis yang tepat, hal ini dapat membantu pasien untuk proses kesembuhan. Yang menjadi masalah adalah ketika narkoba digunakan melebihi dosis yang seharusnya diberikan dan digunakan untuk kesenangan pribadi.

### 2.2. Jenis-jenis Narkoba

Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:

#### a. Narkotika

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembusuan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain.

Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu: narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

#### b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok: psikotropika golongan I dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya, misalnya: MDMA, LSD, STP, dan

ekstasi. Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya: amfetamin, metamfetamin, dan metakualon. Adapun psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, seperti: lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam. Kemudian, psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

#### c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah: rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, thinner, dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan (Alifia, 2008).

Jenis-jenis narkotika yang beredar semakin beraneka ragam jenisnya mulai dari yang memiliki daya adiktif tinggi sampai dengan yang memiliki daya adiktif ringan. Masing – masing jenis narkotika mempunyai efek yang merugikan bagi siapapun yang mengkonsumsinya melebihi dosis. Pemerintah berupaya untuk memberantas pengedaran narkotika, akan tetapi pengedar narkotika baik dari dalam maupun luar negeri selalu berinovasi agar supaya bisa lolos dari kejaran pihak kepolisian.

#### 2.3. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu :

- a. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. Kebanyakan penyalahgunaan narkotika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan obat-obat terlarang ini. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkotika.

- b. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.

#### 2.4. Tanda Gejala Dini Korban Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Ami Siamidar Budiman (2006: 57-59) tanda awal atau gejala dini dari seseorang yang menjadi korban kecanduan narkotika, antara lain :

- a. Tanda-tanda fisik penyalahgunaan narkotika  
Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo (cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit teraba dingin, nafas lambat/berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit diseluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, terhadap bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain (pada pengguna dengan jarum suntik)
- b. Tanda-tanda penyalahgunaan narkotika ketika di rumah  
Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau mempedulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin di rumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindar pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan bahwa ia adalah pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, menghabiskan uang tabungannya dan selalu kehabisan uang, sering mencuri uang dan barang-barang berharga di rumah, sering merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, berubah teman dan jarang mau mengenalkan teman-temannya, sering pulang lewat jam malam dan menginap di rumah teman, sering pergi ke disko, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya *defensive* atau penuh kebencian, sekali-sekali dijumpai dalam keadaan mabuk.
- c. Tanda-tanda penyalahgunaan narkotika ketika di sekolah  
Prestasi belajar di sekolah tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk di sekolah,

sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan ke kamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat; mudah tersinggung dan mudah marah di sekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga di rumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang “tidak beres” di sekolah.

## 2.5. Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkoba

Ada banyak sekali dampak buruk yang dialami jika narkoba dikonsumsi, diantaranya:

### a. *Dampak narkoba terhadap fisik dan kesehatan*

- Gangguan pada sistem saraf (neurologis), seperti: kejang-kejang, imajinasi, dan halusinasi.
- Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler)
- Gangguan pada kulit (dermatologis)
- Gangguan pada paru-paru (pulmoner)
- Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia
- Gangguan terhadap kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.
- Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV.
- Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

### b. *Dampak narkoba terhadap psikologis:*

- Kerja lamban dan seroboh, sering tegang dan gelisah
- Hilang rasa percaya diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal

- Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

### c. *Dampak narkoba terhadap lingkungan sosial*

- Gangguan mental
- Anti-sosial dan asusila
- Dikucilkan oleh lingkungan
- Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- Pendidikan menjadi terganggu dan masa depan suram

Dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba bisa menghancurkan masa depan para pengguna. Narkoba berakibat buruk secara fisik bisa terserang berbagai macam penyakit baik menular dan tidak menular, secara psikologi mengalami gangguan kejiwaan, secara sosial mempunyai hubungan yang tidak baik dengan lingkungan sekitarnya baik keluarga maupun masyarakat.

## 2.6. Peran Pekerja Sosial

Peran Pekerja Sosial yang dapat dilakukan dalam Intervensi Pekerjaan Sosial menurut Bradford W dan Charles R Harejsi (2003) dalam Suharto (2012 :155) adalah sebagai berikut:

1. Peran sebagai perantara  
Pekerja sosial bertindak di antara klien atau penerima layanan dengan sistem sumber yang ada di badan atau lembaga pelayanan.
2. Peran sebagai pendorong  
Peran ini paling sering digunakan karena peran ini diilhami oleh konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan kapasitas dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri.
3. Peran sebagai penghubung  
Dalam hal ini pekerja sosial bertindak untuk mencari kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik, termasuk di dalamnya membicarakan segala persoalan dengan cara kompromi dan persuasi.
4. Peran sebagai advokat  
Peranan sebagai advokat biasanya terlihat sebagai juru bicara klien, memaparkan dan berargumentasi tentang masalah klien apabila diperlukan, membela kepentingan korban untuk menjamin sistem sumber, juga dalam hal menyediakan pelayanan yang dibutuhkan dan mengembangkan program.

5. Peran sebagai perunding  
Peranan yang diasumsikan ketika pekerja sosial dan klien atau penerima pelayanan mulai bekerja sama. Peranan ini dilakukan pada saat pencarian data, pemberian gambaran pada korban penyalahgunaan Narkoba tentang apa yang harus dilakukan dan melaksanakan kontrak pada tahap berikutnya.
6. Peran sebagai pelindung  
Peranan melindungi klien atau penerima pelayanan dan orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosial.
7. Peranan sebagai fasilitasi  
Dilakukan untuk membantu korban berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti ketrampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh korban.
8. Peranan sebagai inisiator  
Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk jadi masalah.
9. Peran sebagai Negosiator  
Dilakukan untuk membantu korban berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti ketrampilan baru dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh korban.

Adapun menurut Bambang Rustanto peran yang dilakukan pekerja sosial untuk menangani korban NAPZA adalah:

1. *Broker (Penghubung)*  
Menurut Zastrow dalam Isbandi Rukminto Adi, *broker* berperan dalam menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community service*) tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut. Pekerja sosial dalam menghubungkan masyarakat terutama keluarga dengan sumber baik formal, informal maupun kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan dalam menangani masalah penyalahgunaan NAPZA.
2. *Edukator (pendidik atau pelatih)*  
Zastrow dalam Isbandi Rukminto Adi menjelaskan, sebagai pendidik pekerja sosial diharapkan mempunyai ketrampilan sebagai pembicara dan pendidik harus mampu berbicara di depan publik untuk menyampaikan informasi mengenai beberapa hal tertentu sesuai dengan bidang yang ditangani. Pekerja sosial dapat memberikan informasi atau pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penanganan penyalahgunaan NAPZA oleh remaja yang

dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial lainnya, serta dapat memberikan informasi tentang sistem sumber yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi permasalahannya.

3. *Fasilitator*  
Menurut Jim Ife (2006), peranan fasilitator mengandung tujuan untuk memberikan dorongan semangat atau membangkitkan semangat kelompok sasaran atau klien agar mereka dapat menciptakan perubahan kondisi lingkungannya. Tugas pekerja sosial yang dapat dilakukan dalam peranan ini diantaranya adalah dengan membangun pengetahuan dan ketrampilan tentang penyalahgunaan NAPZA memberikan model atau contoh dengan memfasilitasi pemecahan masalah secara bersama dengan merancang solusi-solusi alternatif dalam menangani penyalahgunaan NAPZA.
4. *Advokasi*  
Jim Ife (2006) mengatakan, peranan advokasi ini berarti mewakili kepentingan-kepentingan klien berupa dengar pendapat, *lobbying* dengan para politisi/pemegang kekuasaan membentuk perwakilan di pemerintah lokal atau pusat dan membela klien di pengadilan. Dalam peran ini seorang pekerja sosial membantu dan melindungi kliennya dari tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan korban penyalahgunaan NAPZA untuk mendapatkan keuntungan seperti oknum polisi yang tidak segan-segan meminta uang tebusan yang tinggi kepada penyalahgunaan narkoba untuk mengeluarkan korban yang tertangkap atau untuk berhubungan dengan keluarga yang berada dalam penahanan polisi.
5. *Konselor*  
Menurut Bernand dan Amp Fullmer dalam Gunarsa (1996), usaha untuk mengubah pandangan sering terhadap diri sendiri orang lain atau lingkungan fisik sebagai akibat seseorang dibantu untuk mencapai identitas sebagai pribadi dan langkah-langkah untuk memupuk rasa berharga, perasaan berarti dan bertanggung jawab. Pelaksanaan konseling pada dasarnya merupakan pemberian nasehat-nasehat dan dukungan sosial terhadap klien.

Hasil Penelitian dari Risdiyanto dengan judul "Peran Pekerja Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan

Bogor”(2014) menjelaskan peran pekerja sosial sebagai berikut:

1. Peran sebagai pemungkin
2. Peran sebagai penghubung
3. Peran sebagai advokasi
4. Peran sebagai perunding
5. Peran sebagai negosiator

Dari berbagai peran yang dilakukan yang paling menonjol adalah peran sebagai pendorong karena banyak klien yang kurang termotivasi dan bersungguh-sungguh untuk dapat pulih dari penggunaan Narkoba.

## 2.7. Analisa

Perkembangan narkoba di Indonesia semakin meningkat dengan adanya status darurat narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di negara kita berdampak buruk bagi masa depan para pengguna. Akibat dari penggunaan narkoba ini bisa terjadi secara fisik dengan timbulnya berbagai macam penyakit, secara psikologis terganggu, dan hubungan yang tidak baik dengan lingkungan sekitar. Pemerintah sudah berusaha untuk menangani korban akibat dari penyalahgunaan narkoba dengan penanganan secara komperhensif dengan melibatkan pekerja sosial dokter, psikolog, psikiatri, tokoh agama dan lain-lain.

Menurut penulis, pekerja sosial sangat diperlukan untuk menangani para korban penyalahgunaan narkoba. Pekerja sosial memiliki berbagai peran dalam proses intervensi dengan bekerja sama dengan profesi yang lain seperti dokter, psikolog, psikiater dan lain-lain. Ada beberapa peran pekerja sosial yang bisa digunakan untuk menangani masalah secara umum menurut Bradford W dan Charles R Harejsi (2003) dalam Suharto (2012 : 155), yakni: sebagai pendorong, sebagai advokasi, sebagai perunding, sebagai pelindung, sebagai fasilitator, sebagai inisiator dan sebagai negosiator. Sedangkan menurut Bambang Rustanto peran pekerja sosial yang secara khusus menangani masalah narkoba adalah sebagai penghubung, sebagai edukator, sebagai fasilitator, sebagai advokasi dan sebagai konselor. Jika kita lihat peran-peran yang digunakan secara umum untuk masalah sosial dan secara khusus untuk masalah narkoba memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya menggunakan peran sebagai penghubung, peran sebagai fasilitator dan peran sebagai advokasi. Sedangkan perbedaannya untuk menangani masalah sosial secara umum tidak menggunakan peran edukator dan peran konselor, secara khusus masalah narkoba tidak

menggunakan peran pendorong, peran perunding, peran pelindung, peran inisiator dan peran negosiator. Menurut Penulis penggunaan peran-peran pekerja sosial seharusnya disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh klien.

Biasanya akan ada peran pekerja sosial yang menonjol yang digunakan untuk mengintervensi klien. Hasil penelitian dari Risdianto (2014 :93) mengungkapkan bahwa ada peran pekerja sosial yang menonjol, yaitu peran sebagai pendorong karena banyak klien yang kurang termotivasi dan bersungguh-sungguh dapat pulih dari penggunaan narkoba. Pekerja sosial dalam fungsinya sebagai pendorong akan melakukan assesment untuk mendapatkan informasi secara lengkap bisa dari riwayat klien, hasil dari pengamatan selama orientasi dan juga hasil dari *case conference* yang dilakukan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencari kelemahan dan kekurangan yang di miliki agar bisa dicarikan solusi dari permasalahan yang dimiliki. Selain itu pekerja sosial memeberikan dorongan berupa motivasi kepada klien agar selalu fokus dalam melaksanakan proses rehabilitasi sosial melalui kegiatan morning meeting, dan static yang rutin dilakukan diharapkan bisa sungguh-sungguh dan mempunyai keinginan dalam diri klien untuk mau pulih dari kecanduannya.

## 3. Kesimpulan

Korban penyalahgunaan NAPZA makin meningkat di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk membantu para korban. Salah satunya dengan adanya Pekerja Sosial yang bisa mengintervensi klien dengan menggunakan peran-perannya. Peran Pekerja sosial yang digunakan untuk penanganan masalah korban penyalah gunaan narkoba adalah peran pendorong, peran penghubung, peran advokasi, peran perunding, peran pelindung, peran fasilitasi, peran inisiator, peran negosiator, peran edukator dan peran konselor. Diharapkan dengan adanya peran-peran pekerja sosial bisa membantu para korban narkoba yang tersebar di seluruh Indonesia.

## REFERENSI

Adi, Isbandi Rukminto. 2012. ***Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat***. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Alifia U. 2008. ***Apa Itu Narkotika dan NAPZA***. Semarang: PT Bengawan Ilmu

Harlina, Lydis Martono dan Satya Joewana. 2008. ***Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan***. Jakarta: Balai Pustaka

Risdiyanto. 2014. ***Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor***. Skripsi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Suharto, Edi. 2011. ***Pekerjaan Sosial di Indonesia, Sejarah dan Dinamika Perkembangan***. Yogyakarta: Samudera Biru.

Lain-lain:

<https://id.wikipedia.org/wikinarkoba>

<https://id.scribd.com/doc/115186215/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli>

[belajarpsikologi.com/pengertian.narkoba/](http://belajarpsikologi.com/pengertian.narkoba/)

[bambang-rustanto.blogspot.co.id/2014/05/pekerja-sosial-dengan-narkoba.htm/](http://bambang-rustanto.blogspot.co.id/2014/05/pekerja-sosial-dengan-narkoba.htm/)

\* **Merliani Ivone Supit, S.Sos, M.Si**, Dosen  
Prodi S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial STISIP  
Widuri

Email: merlianisupit@yahoo.com